

563 Masyarakat Dumai Timur Terima Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Kota Dumai



Sumber gambar

<https://mediacenter.dumaikota.go.id/berita/baca/1456/563-masyarakat-dumai-timur-terima-bantuan-langsung-tunai-dari-pemerintah-kota-dumai>

Wali Kota Dumai H. Paisal Menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem Kota Dumai yang bertempat di Kantor Kecamatan Dumai Timur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Dumai tersebut merupakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Miskin Bagi Masyarakat Miskin Esktrim Kota Dumai Tahap II untuk Kecamatan Dumai Timur yang menggunakan anggaran APBD Riau dan APBD Kota Dumai Tahun 2024 dengan jumlah penerima 563 orang.

Dalam sambutannya Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Dumai telah menjamin kesehatan untuk masyarakat dan Lansia yang sakit dengan syarat harus mempunyai KTP Dumai.

"KTP telah terkoneksi dengan BPJS, tolong rekam KTP nya bagi yang belum memilikinya, kesehatan telah dijamin dan ini telah kami anggarkan, kami juga akan terus menggesa untuk pelayanan-pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan sehingga masyarakat semuanya dapat menikmatinya," sebutnya.

Selain itu Beliau juga berharap pelayanan kesehatan tersebut dapat dirasakan dengan merata oleh seluruh masyarakat Kota Dumai.

"Kami ingin pelayanan seperti kesehatan ini dapat dirasakan oleh masyarakat terutama yang kurang mampu, dan juga semoga dengan adanya bantuan ini dapat meringankan dan terbantu juga ekonominya bapak dan ibu sekalian yang ada disini," harapnya.

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu, Sekda Kota Dumai, Kadis Capil, Kadis Sosial, Camat Dumai Timur, serta Masyarakat Penerima Bantuan.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.dumaikota.go.id/berita/baca/1456/563-masyarakat-dumai-timur-terima-bantuan-langsung-tunai-dari-pemerintah-kota-dumai>, 23/09/2024
2. <https://www.beritariau.com/berita-35769-563-masyarakat-dumai-timur-terima-bantuan-langsung-tunai-dari-pemko-dumai.html>, 24/09/2024

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, pengertian Bantuan Sosial yaitu bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diinformasikan bahwa Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, diinformasikan bahwa Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.